

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. PTUN Banjarmasin memiliki wewenang dalam mengadili dan menyelesaikan Perkara Nomor 26/G/2020.PTUN.BJM karena dalam gugatan terdapat laporan mengenai surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yang tidak ada tanggapan sehingga menjadikan kasus ini dapat diselesaikan di PTUN Banjarmasin. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Proses penyelesaian sengketa tanah berkepemilikan ganda di PTUN Banjarmasin telah sesuai dengan ketentuan Bab IV Hukum Acara dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, hasil putusan dalam perkara ini tidak sesuai karena merugikan pihak penggugat yang gugatannya ditolak sedangkan tergugat tidak mendapatkan kerugian apa pun, hanya berupa eksepsi saja yang tidak diterima. Padahal tergugat seharusnya dapat dinyatakan bersalah karena mengeluarkan dua sertifikat pada objek tanah yang sama.

## **B. Saran**

Ada beberapa rekomendasi dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada PTUN Banjarmasin agar lebih meningkatkan kompetensinya dan lebih menyederhanakan prosedur beracara sehingga dapat dilaksanakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan sehingga masyarakat bisa mendapatkan keadilan yang substantif di Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru agar dapat mengevaluasi setiap kinerja pegawainya agar tidak terjadi penerbitan sertifikat ganda terhadap objek tanah yang sama.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian berikutnya di bidang pertanahan dengan tema yang berbeda.